



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

**INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : INST /14/B.V/HK/1999**

TENTANG

**OPERASIONAL KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN SOSIAL DAN
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENERANGAN PROPINSI LAMPUNG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

- Menimbang** : a. Bahwa dengan terbentuknya Kabinet Persatuan Nasional Republik Indonesia dan terdapat likuidasi terhadap Departemen Sosial dan Departemen Penerangan;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Departemen Sosial dan Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Lampung;
- c. Bahwa dalam pelaksanaan tugas kedua Kantor Wilayah Departemen tersebut guna mencapai tujuan pembangunan perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur dalam rangka melaksanakan mekanisme pelaksanaan tugas sampai dengan adanya ketentuan dan pengaturan lebih lanjut dari Pemerintah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 02/II.PAN/11/1999 tanggal 2 Nopember 1999 perihal Penataan Administrasi Kepegawaian;
2. Surat Menteri dalam Negeri Nomor 802.212/7625/SJ tanggal 4 Nopember 1999 perihal Penataan Pegawai Negeri Sipil Kanwil/Kandep Penerangan dan Sosial;
3. Surat Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 02/M.PAN/11/1999 tanggal 2 Nopember 1999 perihal Penyelesaian Masalah Penghapusan Departemen Sosial;

4. Kawat surat Menteri Dalam Negeri Nomor 080/2642/SJ tanggal 10 Nopember 1999.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada** : 1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Lampung;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Lampung;
- Untuk PERTAMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah terutama dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat agar kegiatan operasional rutin dan pembangunan tetap berjalan sebagaimana biasa sampai dengan adanya ketentuan dan pengaturan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat;
- KEDUA** : a. Seluruh aset Pemerintah yang ada agar diamankan, dipelihara, dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan serta dikelola sesuai dengan ketentuan Pemerintah yang berlaku;
b. Pelaksanaan kegiatan operasional rutin dan pembangunan dilaporkan secara berkala dan dikoordinasikan kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA** : Melaksanakan Intruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Intruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 4 - 12 - 1999

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

Drs. OEMARSONO

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.